

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI D NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka dipandang perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992.
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Kepala Desa adalah Penyelenggara utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta urusan Pemerintahan Umum termasuk ketentraman dan Ketertiban.
- i. Badan Perwakilan Desa dan atau nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala – kepala Urusan dan Kepala – kepala Dusun.
- k. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
- l. Tunjangan adalah jumlah penerimaan / bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur didalam Peraturan desa.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional selang satu tahun dari pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- n. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang berwenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.
- (2). Pegawai Negeri Sipil / Polri dan TNI yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa dengan memperhatikan :
 - a. Upah Minimum Regional.
 - b. Gaji atau penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- (2). Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa biaya Pemeriksaan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Jas.
- (3). Pelaksanaan dan penentuan besarnya tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan didalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut Perundang – undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan APB Desa.
- (2). Pegawai Negeri Sipil, TNI / Polri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa / Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala dusun sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat Tunjangan - tunjangan

Pasal 7

- (1). Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :
 - a. Tunjangan Kesehatan.
 - c. Tunjangan Kesejahteraan.
 - d. Tunjangan Kecelakaan.
 - e. Tunjangan Kematian.
- (2). Pelaksanaan dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 8

- (1). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan Pemeliharaan Kesehatan berupa biaya pengobatan dan perawatan yang dibebankan dalam APB Desa.
- (2). Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan kesejahteraan untuk peningkatan kesejahteraan yang dibebankan dalam APB Desa.
- (3). Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan, sekaligus sebesar dua kali penghasilan tetap sebulan.
- (4). Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian diberikan sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebelumnya dan diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah Daerah.
- (5). Adapun menyangkut besar dan tata cara pemberian tunjangan - tunjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut - turut sekurang-kurangnya 4 tahun diberikan penghargaan sekaligus dua kali jumlah penghasilan tetap / bulan.

B A B III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai
Pada Tanggal 3 Mei 2001


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di Banggai
Pada Tanggal 5 Mei 2001


SEKRETARIS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
DRS. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001
NOMOR 13 SERI D NOMOR 14

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2001

T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai realisasi / pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan Pedoman Pengenalan / Perumusan sampai sejauh mana kedudukan fungsi setiap Aparatur Pemerintah Desa dimaksud dan sekaligus juga merupakan Pedoman untuk menetapkan penghasilan bagi setiap Aparatur Pemerintah Desa sebagai Aparatur Negara.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 s/d 12 cukup jelas.